



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN
DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.



16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok dan/atau Janggolan atau sebutan lainnya.
19. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa.
21. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.
22. Janggolan adalah Penerimaan Desa yang bersumber dari Masyarakat yang dialokasikan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.



Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640.00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420.00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp2.022.200.00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 8

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 9

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan suami/istri;
- c. Tunjangan anak;
- d. Tunjangan kesehatan;
- e. Tunjangan ketenagakerjaan;
- f. Tunjangan Hari Raya; dan
- g. Tunjangan purna tugas.



Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan antara lain :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
 - c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap untuk tiap-tiap anak (paling banyak 3 anak termasuk anak angkat) sampai dengan mencapai usia 21 tahun apabila belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah.
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);
 - e. Tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. Tunjangan Hari Raya; dan
 - g. Tunjangan Purna Tugas.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari bengkok dan/atau APB Desa.
- (3) Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari antara lain penerimaan Janggolan atau sebutan lainnya.

Pasal 12

- (1) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 13

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah.



Pasal 14

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- b. Honor Pelaksana Kegiatan;
- c. Honor Rapat/Sidang;
- d. Honor Lembur; dan
- e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.

BAB VII SISTEM PENGALOKASIAN

Pasal 16

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 17

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.

Pasal 18

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan penghasilan tetap sampai dengan 4(empat) bulan terhitung sejak diberhentikan.



BAB VIII
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan jabatan, Tambahan Tunjangan dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA YANG CUTI, DAN DIBERHENTIKAN
SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Cuti tetap diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 23

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.



Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dibayarkan pada bulan Desember 2019.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015